

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MADYA DUA JAKARTA UTARA TAHUN 2022

Zia Hamaz¹, Jiwa Pribadi Agustianto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ziahmz@gmail.com¹ , jiwapribadi07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

*voluntary disclosure program,
taxpayer compliance,
implementation*

ABSTRACT

The low compliance of individual taxpayers is indicated by the amount of assets they have domestically and/or abroad that have not been disclosed through the annual tax returns. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Voluntary Disclosure Program for individual taxpayers in order to improve taxpayer compliance and to identify the obstacles that arise and the efforts made to overcome them. The research was conducted at the Second Intermediate Tax Office of North Jakarta using qualitative methods. Data were obtained through interviews with resource persons and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Voluntary Disclosure Program has been running optimally in increasing individual taxpayer compliance. This can be seen from the value of information on the assets of individual taxpayers participating in the Voluntary Disclosure Program. However, there are still technical obstacles from internal and external parties in its implementation. To overcome this, prevention efforts are needed by providing information and directions to taxpayers in fulfilling the provisions given to minimize errors in implementation.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, dampak yang dirasakan antara lain pada sektor pajak yang berakibat turunnya penerimaan pajak dan defisit APBN yang melebar di atas ambang batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Di lain hal masih banyak harta warga negara Indonesia yang beralokasikan di luar wilayah Indonesia, padahal jika harta tersebut diinvestasikan dan disimpan di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah terdapat harta yang masih berada di luar wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh sang pemilik harta melalui surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Karena memungkinkan timbulnya konsekuensi perpajakan bila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sang pemilik harta tersebut. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan para pemilik harta ragu dalam melaporkan hartanya yang berada di luar wilayah Indonesia untuk mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menguraikan aspek- aspek yang akan masuk dalam penelitian. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya untuk menganalisis Implementansi

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara Tahun 2022.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : menurut CA Pohan (2017), “Administrasi berdasarkan etimologisnya bersumber dari bahasa latin yaitu Ad dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi, dalam bahasa Inggris disebut Administration artinya to serve, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya”.
2. **Administrasi Publik** : menurut Rossenblom (Sjamsiar, 2016:107), “Administrasi publik yaitu Is the use of managerial, legal, and political merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintahan dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.
3. **Administrasi Pajak** : dalam artian sempit menurut CA Pohan (2017), “Pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak”.
4. **Implementasi kebijakan** : menurut Chazali Situmorang (2016:173), “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Implementasi kebijakan juga merupakan satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.
5. **Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2022:58) adalah:** Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang disusun untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Program Pengungkapan Sukarela yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh atau sebagian hartanya pada Tax Amnesty Jilid I berlaku mulai Januari 2022-Juni 2022. Program Pengungkapan Sukarela tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan (UU HPP) dalam Pasal 5 terkait Program Pengungkapan Sukarela. Pengungkapan Sukarela dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membayar pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta melalui Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Program ini lebih ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi karna pada Tax Amnesty I kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai masih jauh dari target yang diharapkan. Program Pengungkapan Sukarela memiliki dua skema kebijakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pertama, diperuntukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah mengikuti Tax Amnesty Jilid I, namun masih ada hartanya yang belum diungkap. Dalam kebijakan pertama ini yang menjadi basis aset dalam pengungkapan adalah perolehan harta sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Adapun kebijakan kedua yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang atau belum melaporkan asetnya

yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat sanksi bagi Wajib Pajak bila sampai masa berlaku Program Pengungkapan Sukarela ini habis, tercantum pada Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak bahwa Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari membayar hingga melapor pajak yang terhutang. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat dipenuhi dengan selalu menghitung, membayar dan melaporkan SPT dengan jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan penyampaian sebelum batas waktu yang ditentukan. Analisis Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara tahun 2022 dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III (Joko Pramono, 2020:17), dalam teori tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan, antara lain: Komunikasi, Komunikasi yaitu keberhasilan dalam implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi terdiri dari tujuan dan sasaran target kebijakan. Sumberdaya, sumberdaya yang memadai sebagai pendukung implementasi kebijakan seperti kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, jujur, dan bersifat demokratis. Jika Implementor memiliki disposisi yang baik, maka Implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh Pembuat kebijakan. Struktur birokrasi, Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi terdiri dari Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan akan suatu kejadian yang menjadi fenomena penelitian, kemudian menjelaskan keadaan tersebut berdasarkan data- data yang ditemukan dan memiliki basis analisis (Amir Hamzah, 2019). Adapun menurut Sugiyono (2019): Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci untuk meneliti pada kondisi alamiah, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif serta pada hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara tahun 2022.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, Pemerintah menerbitkan suatu program yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam pasal 5 terkait Program Pengungkapan

Sukarela yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan harta dan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dengan cara pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dalam pelaksanaan program tersebut dilakukan kerja sama untuk memperoleh data dan informasi keuangan Wajib Pajak dari Instansi, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), serta yurisdiksi mitra melalui skema Automatic Exchange of Information (AEOI). Kemudian DJP menyandingkan data tersebut dengan SPT Tahunan sehingga harta yang telah atau belum disampaikan Wajib Pajak dapat diketahui. Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan Wajib Pajak. Dalam hal ini DJP melakukan proses penyampaian informasi dan pelatihan terkait kebijakan Program Pengungkapan Sukarela kepada pelaksana kebijakan di tiap KPP untuk memahami tujuan, isi, serta sasaran kebijakan supaya pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

2) Sumber Daya

Sumber daya diperlukan dalam implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, sumber daya yang tidak mencukupi akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Sumber daya mencakup dari jumlah pelaksana kebijakan atau implementator, kemampuan dari implementator, informasi yang jelas, sarana dan prasarana, serta fasilitas dalam menunjang implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat penting dalam menunjang keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, para Pelaksana Kebijakan sangat mendukung adanya program pengungkapan harta tersebut. Karena dengan diadakannya Program Pengungkapan Sukarela diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikut serta dalam kebijakan tersebut dalam hal membantu negara. Adapun pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berkomitmen penuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut melalui sosialisasi kepada Wajib Pajak, pelaksanaan yang dilakukan di KPP Madya Dua Jakarta Utara juga diawasi oleh seksi pengawasan agar kebijakan berjalan dengan semestinya.

4) Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi menurut Penyuluh Pajak selaku informan pada penelitian ini bahwa struktur birokrasi sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (SOP) dan arahan dari Kantor Wilayah atau Kantor Pusat DJP. Dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah ditentukan oleh Kepala Kantor sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan terkait Program Pengungkapan Sukarela diputuskan langsung oleh Kepala Kantor berkoordinasi dengan Kepala Seksi lainnya karena menyangkut dengan data yang bersifat rahasia.

Dalam implementasi kebijakan pasti terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara penulis dengan para informan terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

2. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan. Adapun kendala yang terjadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyuluh Pajak yaitu kendala pada teknis jaringan yang krodit di akhir masa Program Pengungkapan Sukarela hingga membuat server dponline down. Selain itu dalam hal pelaporan SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta) di aplikasi PPS tidak bisa menggunakan provider internet Three karena token yang dibutuhkan untuk diinput sebelum mengirim SPPH tidak dapat diperoleh.

3. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang dihadapi langsung oleh Wajib Pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yaitu berupa software yang dibutuhkan dalam membuka form SPPH tidak bisa diakses karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak mendapatkan feedback berupa kode token ketika ingin mengirim SPPH karena baik nomor telepon atau email yang tercantum di profile DJP Wajib Pajak sudah tidak aktif. Selain itu pada saat pembuatan kode billing yang dilakukan Wajib Pajak sering kali mengalami eror karena selisih nominal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan didapatkan upaya yang diperlukan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada implementasi Program Pengungkapan Sukarela di KPP Madya Dua Jakarta Utara dengan memenuhi dan mematuhi ketentuan yang sudah diberikan yaitu, tersedianya software Adobe Reader minimal versi 20 32bit untuk membukan form SPPH, e-mail dan nomor telepon yang tercantum pada profile DJP Wajib Pajak harus aktif agar memudahkan dalam mendapatkan token yang diperlukan untuk mengirim SPPH, serta menggunakan provider internet selain Three.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara tahun 2022” adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Madya Dua Jakarta Utara sudah berjalan optimal, berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela sudah cukup banyak dengan nilai perolehan harta yang sangat besar. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sukarela secara signifikan.
2. Dalam implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara terdapat dua kendala yang dihadapi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
 - 1) Kendala Internal, meliputi masalah teknis pada website DJP online yang down pada akhir masa Program Pengungkapan Sukarela dan masalah pada jaringan Three yang tidak bias menerima feedback berupa token.
 - 2) Kendala Eksternal, meliputi kurangnya kesiapan dan pengetahuan Wajib Pajak dalam segi teknis pelaporan Program Pengungkapan Sukarela.

3. Upaya yang dilakukan dalam implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara dengan memberikan informasi serta arahan kepada Wajib Pajak agar memenuhi dan mematuhi ketentuan yang sudah diberikan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Cara Mudah Ikut PPS (Program Pengungkapan Sukarela). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Halim, Abdul et al. 2016. Perpajakan. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Keban, Yermias. T. 2019. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset. Pandiangan, Liberti. 2018. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Bisnis. Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar: Sah Media.
- Situmorang, Chazali. 2016. Kebijakan Publik. Depok: Social Security Development Institute. Sjamsudin, Sjamsiar. 2016. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Tulungagung: Akademia Pustaka. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Jurnal:
- Hasanah, Uswatun et al. 2021. Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. (Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 2).
- Mappadang, Agoestina & Melan Sinaga. 2022. Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI. (Jurnal Pengabdian Multidisiplin, Vol. 2 No. 1).